



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN RENAH SEMANEK

Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi 38385



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintensifkan pelaksanaan serta menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan para pihak maka perlu menunjuk pelaksanaan tugas yang diatur dalam surat keputusan penunjukan petugas penanganan pengaduan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat, untuk menjadi petugas pelaksana penanganan pengaduan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016);
 12. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai petugas pelaksana Penanganan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEDUA : Tugas pelaksana Penanganan Pengaduan adalah:
- a. Menerima dan merespon keluhan yang berasal dari masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain maupun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri.

- b. Menerima dan mencatat penanganan pengaduan ke dalam buku register.
- c. Memberikan Jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisiensi, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Melaporkan hasil penanganan pengaduan secara periode kepada atasan.

Ditetapkan di : Karang Tinggi
Pada tanggal : 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



Ns. Gusti Miniarti. S. Kep. MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680801 198703 2 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022**

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022**

N O.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			DINAS	TIM
1	2	3	4	5
1.	Ns. Gusti Miniarti. S.Kep. MH NIP.196808011987032002	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Barti Hasibuan. SKM NIP. 19741001 1995021001	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris	Koordinator Penanganan Pengaduan
3.	dr. Anggaria NIP: 19840510 201411 2001	Penata TK.I/ III.d	Kabid Yankes dan SDK	Penanganan Pengaduan
4.	Yoki Hermansyah, SKM. Mph NIP. 19770827 201001 1003	Penata Tk.I / III.d	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
5.	Febrin Puspasari, SKM NIP. 19770523 200701 2 005	Penata / III.c	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



Ns. Gusti Miniarti. S. Kep. MH
Pembina Utama Muda / IV c
NIP: 19680801 198703 2 002